

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN
VIRTUAL GIFT DALAM APLIKASI ONLINE *NONLIVE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

SHILVIANA JUNDAN

NIM: 1702036117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024) 7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Shilviana Jundan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Shilviana Jundan

NIM : 1702036117

Prodi : Hukum Ekonomi syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Virtual Gift dalam Aplikasi Online Nonolive

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 26 Januari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.

Pembimbing II

Latif Hanafir Rifqi, M. A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024) 7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Shilviana Jundan

NIM : 1702036117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Virtual Gift Dalam Aplikasi Online Nonolive.

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik, pada tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 April 2023

Ketua Sidang

Novita Dewi Masvithoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Latif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji 1

Dr. H. Amir Tairid, M.Ag.
NIP. 1972042022009121002



Penguji 2

M. Abdur Rosvid Albana, LC.M.H.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Latif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

“Belajarliah menghargai sekecil apa pun usaha seseorang karena kamu tidak tahu bahwa berusaha itu tidak semudah berbicara.”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Bapak Ah. Junaidi dan Ibu Shofi'ah yang telah mencurahkan serta menyalurkan semangat, sayang, lapang, dan do'a baiknya.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat dan teman seperjuangan HES 17

Generasi penerus bangsa

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shilviana Jundan

NIM : 1702036117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian
Virtual Gift dalam Aplikasi Online Nonolive**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Januari 2023

Deklarator,



Shilviana Jundan

1702036117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus . Daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Sa	Ṣ
5	ج	Ja	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	'Ain	'

19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	Y

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

B. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

C. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis âفلا dituliskan falâ.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل dituliskan tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول dituliskan usûl.

D. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي dituliskan az-Zuhayli. Fathah + wawu ditulis au. الدولة dituliskan ad-daulah

E. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهدبداية: ditulis Bidayahal-Mujtahid.

F. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūna.

G. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

H. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakjelasan status hukum pemberian virtual gift dari penonton. Penonton memberikan gift berupa stiker kepada *host talent* saat *live streaming* berlangsung menggunakan aplikasi nonolive. Virtual gift itu sendiri merupakan *reward* berupa stiker yang ada nilai koin berbeda disetiap gambar stikernya dimana koin tersebut dapat ditukarkan ke dalam rupiah. pengguna yang melakukan *live streaming* dengan aplikasi Nonolive, umumnya akan mendapat imbalan berupa *virtual gift*, bila dirasa siaran langsungnya menarik minat penonton, selain itu penonton dapat pula berinteraksi dengan pengguna lewat kolom komentar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian virtual gift dalam aplikasi online nonolive dan bagaimana status hukum terhadap pemberian virtual gift melalui aplikasi nonolive menurut hukum ekonomi syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari *host talent* dan pengguna aplikasi nonolive dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, mekanisme pemberian virtual gift dalam aplikasi nonolive sebagai berikut virtual gift dapat diperoleh dengan cara membuka aplikasi nonolive dan memilih fitur yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut dan kemudian para *host* dapat melakukan siaran langsung dengan menyajikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat sehingga banyak penonton yang tanpa dipaksa memberikan apresiasi berupa virtual gift. *Kedua*, status hukum terhadap pemberian virtual gift melalui aplikasi nonolive menurut hukum ekonomi syari'ah hukumnya adalah mubah (boleh) dan termasuk ke dalam hadiah karena fakta di lapangan bahwa para penonton yang memberikan *gift* ke *host* dari inisiatif penonton sendiri atas dasar konten yang diberikan oleh *host talent* menarik dan memberi manfaat alih-alih untuk memberikan apresiasi dalam hal menghargai usaha konten creator.

Kata Kunci: Virtual Gift, Hadiah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemberian *Virtual Gift* dalam Aplikasi Online Nonolive**” Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wali Dosen penulis.
3. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orang tua tercinta Bapak Ah. Junaidi dan Ibu Shofi'ah beserta kakak dan adik penulis yang tidak henti memberikan semangat dukungan, dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman penulis indah suciati dan Nisfi lailatul Romdhoeniah yang selalu memberi semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini
8. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017, terkhusus HES C 2017 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya.
9. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.
10. Terimakasih kepada platform Tiktok, Youtube, Instagram, sehingga dapat menaikkan mood penulis jika lelah mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih kepada Rayyanza malik ahmad sudah menghibur dengan tingkah lucu yang menggemaskan, sehingga dapat menggugah semangat penulis saat capek.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Januari 2023

Penulis,

Shilviana Jundan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KONSEP DASAR TENTANG AKAD, AL-AHKAM AL-KHAMSAAH, HADIAH DAN PEMBERIAN <i>VIRTUAL GIFT</i> DALAM APLIKASI <i>LIVE STREAMING</i> NONOLIVE	18
A. Konsep akad dalam hukum ekonomi syari'ah	18
1. Pengertian akad dalam hukum ekonomi syari'ah	18
2. Syarat dan rukun akad.....	19
3. Asas- Asas akad	23
B. Al-Ahkam Al-Khamsah	29
1. Pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah	29
2. Pembagian Al- Ahkam Al-Khamsah	30
C. Hadiah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	33
1. Pengertian Hadiah.....	33
2. Dasar hukum Hadiah.....	34
3. Rukun dan syarat hadiah.....	34
4. Hikmah Hadiah	36
5. Macam-macam hadiah	37

BAB III : IMPLEMENTASI PEMBERIAN <i>VIRTUAL GIFT</i> DALAM APLIKASI ONLINE NONOLIVE	40
A. Profile dan Sejarah Aplikasi Nonolive.....	40
1. Gambaran umum Aplikasi	40
2. Gambaran aplikasi nonolive.....	41
3. Sejarah Aplikasi Nonolive	44
B. Tujuan dan Fungsi Aplikasi Nonolive	46
1. Tujuan Aplikasi Nonolive.....	46
2. Cara Penggunaan Aplikasi Nonolive	47
3. Fungsi live streaming di dalam aplikasi Nonolive.....	50
C. Implementasi Transaksional Nonolive.....	51
1. Cara Top Up Koin dalam Aplikasi Nonolive.....	51
2. Proses Memberi Gift	53
3. Mekanisme penukaran <i>virtual gift</i> menjadi uang rupiah.....	54
BAB IV : STATUS HUKUM PEMBERIAN <i>VIRTUAL GIFT</i> DALAM APLIKASI <i>LIVE STREAMING</i> NONOLIVE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH.....	56
A. Mekanisme pemberian <i>virtual gift</i> dalam aplikasi online nonolive	56
Mekanisme perolehan <i>virtual gift</i> pada saat <i>live streaming</i> di aplikasi Nonolive	56
B. Status Hukum Pemberian <i>Virtual Gift</i> dalam Aplikasi <i>Live Streaming</i> Nonolive Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	58
Status hukum pemberian <i>virtual gift</i> perspektif Hadiah menurut para ahli	61
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN LEMBAR PERTANYAAN	70
LAMPIRAN LEMBAR DOKUMENTASI.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan dalam era revolusi digital adalah seseorang dapat menjadi *host* dalam kegiatan *mobile streaming*. Adapun aplikasi online Nonolive menyediakan wadah bagi banyak orang untuk melakukan kegiatan *mobile streaming*. Aplikasi Nonolive merupakan salah satu aplikasi *mobile streaming*, yang menyediakan layanan *streaming* video bagi penggunanya. Aplikasi Nonolive hadir dan membawa sebuah alternatif untuk menyaksikan siaran langsung melalui perangkat mobile pengguna. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi momen yang sama pada saat yang bersamaan.¹ Melalui aplikasi tersebut, pengguna tak hanya dapat menyiarkan kegiatan keseharian saja, melainkan juga dapat menyiarkan kegiatannya bermain game dalam aplikasi Nonolive secara *real time*.

Tak hanya fitur *live streaming* saja yang ditawarkan oleh aplikasi Nonolive, melainkan pengguna juga bisa menghasilkan uang melalui *mobile streaming*. Untuk dapat menghasilkan uang, pengguna diharuskan mengumpulkan *virtual gifts* terlebih dahulu. *Virtual gift* ini bisa didapatkan dari penggemar yang menonton *streaming* video yang dilakukan oleh pengguna. *Virtual gift* yang terkumpul tersebut, nantinya dapat ditukar dengan uang tunai. Tentunya semakin banyak *virtual gifts* yang didapat semakin banyak pula uang tunai yang bisa dikantongi.

Cara memperoleh *virtual gift* dalam aplikasi Nonolive, pengguna diharuskan melakukan siaran langsung. Siaran langsung dapat berupa kegiatan sehari-hari ataupun menyiarkan saat bermain game dalam aplikasi Nonolive. Pengguna diharuskan menarik perhatian penonton, agar penonton siaran

¹ Wahyu Noor Hasan, "Nonolive, Aplikasi Streaming Video Pengumpul pundi-Pundi Rupiah", diakses dari <https://arenalte.com/berita/nonolive-aplikasi-streaming-video-pengumpul-pundi-pundi-rupiah/> Pada tanggal 13 September 2022

langsung tertarik untuk memberikan *virtual gift*. Banyak macam-macam *virtual gift* yang akan diberikan oleh penonton, misalnya berupa gambar emas, gambar berlian, atau bahkan gambar mobil. Misalkan, apabila gambar berlian sudah terkumpul sebanyak 763 berlian, maka pengguna bisa menukarnya dengan 1 dollar uang tunai. Namun, untuk bisa menarik secara langsung kedalam bentuk uang tunai maka pengguna harus mempunyai minimal uang tunai sebanyak 10 dolar. Artinya pengguna dapat menukarkan kedalam bentuk uang tunai secara langsung jika jumlah berlian sudah mencapai 7.360 berlian. Aturan tersebut juga berlaku untuk jenis *virtual gift* lain dengan kadar yang berlainan pula, sesuai dengan kebijakan developer aplikasi Nonolive.²

Telah dijelaskan dimuka, bahwa pengguna yang melakukan *live streaming* dengan aplikasi Nonolive, umumnya akan mendapat imbalan berupa *virtual gift*, bila dirasa siaran langsungnya menarik minat penonton, selain itu penonton dapat pula berinteraksi dengan pengguna, dan memberikan *virtual gift* setelah pengguna melakukan kegiatan yang diminta oleh penonton, misalnya bermain game atau menyanyi.

Menurut host Nonolive (Guvi Andriana) selama dia menjadi host di aplikasi nonolive sistem pengupahannya gaji di akhir bulan dari kantor dengan syarat akunya sudah terverifikasi sebagai host. Kalo mau ada tambahan harus mendapat *gift* dari followers, dan giftnya bisa ditukarkan ke rupiah dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi tersebut.

Menurut host Nonolive (Fazrie Ramdhani) untuk penghasilan di Nonolive jumlah fans sangat berpengaruh terhadap penghasilan, untuk penghasilan tambahan juga bisa diperoleh dari endorsement, dan juga harus sering melakukan *live streaming*. Koin dari *followers* juga sangat berpengaruh untuk penghasilan di aplikasi ini.

Menurut host Nonolive (Onat) tidak sanggup bekerja sebagai penyiar di aplikasi *live streaming* Nonolive karena ketentuan dalam *live streaming* ini harus menggunakan mikrofon dan headset serta menampilkan

² Pondok Tekno, "2 Cara Menghasilkan Uang di Aplikasi Nonolive", diakses dari <https://www.pondoktekno.com/2020/08/2-cara-menghasilkan-uang-di-aplikasi.html> Pada tanggal 13 September 2021

wajah yang dimana dilihat banyak orang yang jadi *followers* pida. Mengenai gaji yang diterima pida dalam sebulan itu sebesar Rp 4,5 juta ,, itu belum termasuk penghasilan dari *gift* yang diberikan oleh *followersnya*. Namun gaji tersebut harus dipotong 10% untuk agensi yang sebagai perantara antara perusahaan *platform* aplikasi nonolive dengan dirinya.

Fakta di lapangan bahwa memberikan *virtual gift* untuk *host talen* tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, pihak penonton memberikan *gift* tersebut secara sukarela atas dasar suka dengan konten yang disajikan. Dalam hal ini termasuk ke dalam hadiah karna sudah memenuhi syarat memberikan hadiah dalam hukum ekonomi syari'ah, akan tetapi apabila penonton memberikan *gift* kepada *host* dengan syarat memenuhi *request* yang diberikan penonton ini termasuk ke dalam akad ijarah. Proses penukaran *gift* oleh *host talent* yang diberikan oleh penonton jumlah nilainya tidak sama dengan yang didapat pada saat *live streaming* ada potongan dari pihak nonolive dan juga agensi.

Semakin eksisnya aplikasi *live streaming* yang dapat menghasilkan uang di era revolusi digital ini, banyak menarik minat masyarakat untuk ikut menggunakan dan berlomba-lomba melakukan siaran langsung. Aplikasi Nonolive merupakan salah satu aplikasi *live streaming* menyediakan hal tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti mekanisme penggunaan aplikasi Nonolive untuk mengetahui system pengupahan dan penukaran *virtual gifts* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian *Virtual Gift* Dalam Aplikasi Online *Nonolive*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian *virtual gift* dalam aplikasi *live streaming* Nonolive ?
2. Bagaimana status hukum terhadap pemberian *virtual gift* melalui aplikasi Nonolive menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemberian *virtual gift* dalam aplikasi *live streaming* Nonolive.
2. Untuk menganalisis status hukum pemberian *virtual gift* melalui aplikasi Nonolive menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap aplikasi *live streaming* Nonolive yang masih tergolong baru, dan juga mengenai upah *virtual gift* dalam aplikasi nonolive. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah)

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmu berkaitan dengan transaksi digital yang ada dalam aplikasi *live streaming* dan sejenisnya.
- b. Dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang system pemberian hadiah dalam bentuk *virtual gift* yang banyak berkembang di era digital.

E. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Telaah Pustaka dilakukan untuk menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam telaah Pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literatur yang secara spesifik berkaitan dengan system pengupahan dan transaksi dalam aplikasi Nonolive apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis sertakan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Table 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hasfira Ariwargi, 2020	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yougrt	Variabel terkait - System pengupahan pada live streaming	- Menggunakan metode deskriptif - Obyek penelitian - Agensi 488 poundasion
2.	Yulianda Eka Afiria, 2020	Persepsi Ulama Pondok Pesantren Dan Masyarakat Kota Blitar Tentang Pemberian Cash Back Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (OVO)	- Metode kualitatif - Wawancara	Obyek penelitian - Ulama pesantren - Masyarakat kota blitar Variabel terkait - Transaksi pembayaran OVO - Transaksi elektronik

				menggunakan prinsip ju'alah
3.	Denni Widjaksono Pribadi, 2017	Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Prespektif Akad Ijarah	- Akad yang dibahas ijarah	- Metode normative - Obyek penelitian - Pengguna bigo live
4.	Arifah Hilmi, 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)	- Aplikasi penghasil uang - Teknik prngumpulan data wawancara, dokumentai serta oservasi	- Obyek penelitian menggunakan aplikasi helo
5.	Suhari, 2020	Trend Platform Live Video Show (Bigo Live) dalam Pandangan Teori Persamaan Media (Medis Equation Theory)	- Apikasi Live streaming	- Obyek penelitian Bigo Live

Pertama, skripsi karya Hasfira Ariwargi yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap acara *live streaming* di aplikasi Yogrt: Studi kasus Agensi 488 Poundasion”. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan bagaimana acara *live streaming* di aplikasi Yogrt dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut, termasuk sistem pengupahan yang digunakan, pemberian bonus dan transaksi jual beli koin online. Pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hal-hal

yang dilaksanakan dalam acara *live streaming* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Kedua, skripsi karya Yulinda Eka Afiria yang berjudul “Persepsi Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar tentang Pemberian Cashback dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (OVO)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Ulama pondok pesantren dan masyarakat Kota Blitar mengenai pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran elektronik (OVO) dan berdasarkan Fiqih Muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya fenomena baru dalam dunia ekonomi pada saat ini. Dimana di pada zaman era digital muncul hal-hal baru yang berkaitan dengan ekonomi secara digital. Munculnya *cashback* dalam transaksi elektronik saat ini menarik untuk dibahas dari segi ke Islamannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *cashback* menurut beberapa ulama dan masyarakat yang ada di Kota Blitar adalah mubah. Kemajuan transaksi elektronik ini menimbulkan kemudahan serta efisiensi untuk banyak pihak, maka menurut beberapa ulama pondok pesantren hal ini boleh untuk dilakukan. Dengan kata lain pemberian *cashback* ini merupakan salah satu bentuk pemberian kemudahan dalam kemajuan transaksi muamalah. Sedangkan menurut masyarakat Kota Blitar pemberian *cashback* sangat memberikan keuntungan karena *cashback* yang diperoleh dapat dibelanjakan kembali. Selain itu, dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ada di dalam Al-Qur’an dan sunnah. Pemberian *cashback* sama dengan prinsip *ju’alah*, selain itu menurut Islam juga termasuk bentuk hadiah yang dilakukan sebagai upaya marketing.⁴

Ketiga, Skripsi karya Denni Widjaksono Pribadi yang berjudul “Transaksi *E-Commerce* Melalui Program Aplikasi Bigo Live Prespektif Akad

³ Hasfira Ariwargi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt: Studi Kasus Agensi 488 Poundasion”(UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020)

⁴ Yulinda Eka Afiria, “Persepsi Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar tentang Pemberian Cashback dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (OVO), (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020)

Ijarah”. Pembahasan skripsi ini lebih berfokus pada bentuk transaksi *e-commerce* melalui *live streaming* Bigo Live dan tinjauan akad syari’ah terhadap transaksi *e-commerce* melalui program aplikasi Bigo Live. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* terjadi karena adanya pembayaran uang dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, dimana diantara pengguna sebagai pengikut melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan jasa penyiar melakukan permintaan yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan di awal (akad). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang terjadi dalam aplikasi bigo live merupakan kegiatan bisnis sewa menyewa jasa atau yang dikenal dengan *ijarah*.⁵

Keempat, Skripsi karya Arifah Hilmi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)” pembahasan skripsi ini lebih focus terhadap tinjauan hukum islam terhadap praktik bisnis pada aplikasi uang helo. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah praktik bisnis pada aplikasi Helo termasuk pada akad ju’alah, karena terdapat perjanjian atau komitmen dari pihak aplikasi atau developer untuk memberikan imbalan tertentu kepada pengguna aplikasi atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.⁶

Kelima, Jurnal Karya Suhaeri yang berjudul “Trend Platform Live Video Show (Bigo Live) dalam Pandangan Teori Persamaan Media (Media Equation Theory). Aplikasi Bigo live sebuah aplikasi Live Video Streaming yang sudah bisa kita lakukan dan kita akses dengan nyaman dan lancar melalui smartpone. Bigo Live sudah dijadikan sesuatu yang ritual, sehingga interaksi tatap muka bukan lagi standar utama atau standar dasar, kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi dengan media itu sendiri. Hal ini pula yang ditegaskan dalam teori persamaan Media (Media Equation Theory) yang dikemukakan oleh Byron Reeves dan Clifford Nass “saat berinteraksi

⁵ Denni Widjaksono Pribadi, “Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Prespektif Akad Ijarah”, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

⁶ Arifah Hilmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Pada Aplikasi Penghasil Uang (Studi Kasus Aplikasi Helo)”, UIN walisongo Semarang, Semarang, 2021.

dengan media, manusia akan memperlakukan media itu seolah-olah media itu sama dengan manusia” membuat kita merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita, menjadi kebiasaan dan memiliki nilai yang lebih besar dari media itu sendiri.⁷

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus menfokuskan penelitian pada aplikasi *live streaming* Nonolive. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu membahas beberapa macam aplikasi *live streaming* lain, yang memiliki mekanisme berbeda dengan system yang ada pada aplikasi Nonolive. Adapun letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama membahas tentang muamalah jenis ijarah.

F. Kerangka Teori

Islam adalah agama yang mengatur segala aturan hukum dan moral dengan tujuan membimbing dan mengarahkan Umat-Nya menjadi komunitas yang mampu melaksanakan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, Allah SWT, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan ditafsirkan melalui hadistnya. Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal, salah satunya berkaitan dengan hubungan sesama manusia, tidak luput diatur dalam Islam. Segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam *fiqh muamalah*.

Fiqh muamalah terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata *Fiqh* dan *Muamalah*. Secara terminology, Fiqh ialah ilmu yang mengkaji tentang syariat Islam yang ditetapkan Allah bagi manusia dalam menjalani kehidupannya duniawi dan ukhrawi, baik vertical maupun horizontal dengan memakai dalil-dalil terperinci (*tafshili*) seperti tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Al-Ijtihad. Sementara kata “Muamalah, secara Bahasa merupakan bentuk

⁷ Suhaeri, Trend Platform Live Video Show (Bigo Live) dalam Pandangan Teori Persamaan Media (Medis Equation Theory), Universitas Kebangsaan Bandung, 2020

ketiga (*mashdar*) yang terpetik dari kata '*amala-yu'amilu-mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, berbuat, beramal, dan bertransaksi. Sedangkan menurut istilah, Muamalah dalam artian umum adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara menurut artian khusus, muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁸

Fiqh muamalah merupakan hasil dari pengolahan potensi insan dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia (*makhluqat*), secara keseluruhan dapat dikatakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.⁹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam di kenal dengan muamalah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengolahan harta.¹⁰

1. Konsep Akad dalam Fiqih Muamalah

Secara Bahasa, akad terpetik dari akar kata '*aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti akad, sambungan, atau kontrak. Bahkan artinya seringkali dikonotasikan dengan kata *ar-Rabthu* (perikatan), dan kata *al-'Ahdu* (perjanjian). Sedangkan secara istilah, akad ditinjau dalam arti general dan spesifik. Secara general, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti waqaf, pembebasan, cerai dan sumpah, ataupun berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti waqaf, pembebasan, cerai, sumpah, atau berdasarkan kehendak dua orang, seperti jual beli, perwakilan, gadai, dan lainnya. Sedangkan secara spesifik, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab (pemasrahan dari pihak

⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hal. 1-2

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. vii

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 5

penjual) dan qabul (penerimaan dari pihak pembeli) berdarakan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹¹

Dasar hukum akad dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjelaskan bahwa akad harus dilaksanakan atas dasar consensus, saling meridhai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, kejujuran, kebebasan, dan menghindari segala bentuk pelanggaran dalam berakad antara satu sama lain, seperti yang ada dalam Firman Allah Q. S. Al-Maidah 5:1, yaitu:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah 5:1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Berkaitan dengan akad, ada beberapa hal yang tidak dapat luput dari pembahasan tentang akad, yaitu:

- a. Rukun dan syarat akad
- b. Syarat-syarat akad
- c. Prinsip yang ada dalam akad
- d. Macam-macam akad.

2. Hadiah

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹³ Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.¹⁴ Jadi hadiah merupakan pemberian harta

¹¹ Ainul Yaqin, Op. Cit., hal. 19

¹² Kementrian Agama RI, “Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses 14 September 2021

¹³ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 211

¹⁴ Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 241.

kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. Dari pengertian diatas menurut peneliti dalam penelitiannya mengenai pemberian *virtual gift* termasuk ke dalam hadiah apabila dalam memberikan *gift* tersebut pada saat host talent melakukan *live streaming* tidak ada unsur paksaan dan dilakukan secara sukarela atas dasar penghargaan kepada *host* yang telah menyajikan konten bermanfaat atau menghibur saat *live streaming* berlangsung.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹⁵ Penggunaan metodologi penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hal. 125-127

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 63

Penelitian ini termasuk penelitian study kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁷

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung dalam pengumpulan data penelitian.¹⁸ Data diperoleh dari subyek penelitian dengan mengambil data pada subyek sebagai sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, data primer didapat melalui Observasi dan Wawancara host atas nama Fazrie Ramdhani, Guvi andriana, Onat, atau pengguna aplikasi nonolive sebagai penonton live streaming para host atas nama Indah Suci, Deni Wardani, Titin.

2) Sumber Data Sekunder

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal, 207

¹⁸*Ibid.*, hlm. 14

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soejono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.¹⁹

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary resource*) dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis. Dalam bukunya, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erta kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²¹ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, serta jurnal, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 12

²⁰ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192

²¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang bersifat normative empiris ini, menggunakan metode pengumpulan data secara langsung melalui lapangan menggunakan metode:

a. wawancara,

suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber²² yaitu pengguna aplikasi *live streaming* Nonolive (Indah Suci, Titin, Deni Wardani) dan Host talent atas nama Fazrie Ramdhani, Guvi Andriana, Onat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal dan lain-lain. Selain itu ada pula dalam bentuk gambar berupa foto-foto.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari

²² Hadi Sutrisni, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: andi Offset, 1989), hal. 46

²³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995),

hlm. 46.

pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data , mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, hal ini mengungkap masalah dari hasil pengumpulan informasi.

Adapun cara menganalisis data penelitian sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan pemberian virtual gift dalam aplikasi Nonolive
- b) Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan mekanisme pemberian virtual gift dalam aplikasi Nonolive
- c) Hasil dari pemahaman tersebut ditinjau dari prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai syarat dan rukun ijarah serta syarat dan rukun hadiah yang dikaitkan dengan praktik pemberian virtual gift dalam aplikasi Nonolive.
- d) Menganalisis data dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 183.

- e) Menarik kesimpulan berupa mekanisme pemberian virtual gift dan kejelasan status hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum terhadap konsep umum dalam menjalankan aktivitas muamalah, selain itu membahas tentang konsep akad dalam hukum ekonomi Syariah, dan pemberian hadiah dalam hukum ekonomi Syariah.

BAB III : Menjelaskan secara umum mengenai gambaran obyek penelitian yaitu mekanisme aplikasi *live streaming* Nonolive. Menjelaskan dengan data-data yang ada pada mekanisme siaran langsung Nonolive.

BAB IV : Membahas secara khusus tentang status hukum pemberian *virtual gift* dalam aplikasi *live streaming* Nonolive ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG AKAD, AL-AHKAM AL-KHAMSAH, HADIAH DAN PEMBERIAN *VIRTUAL GIFT* DALAM APLIKASI *LIVE STREAMING NONOLIVE*

A. Konsep akad dalam hukum ekonomi syari'ah

Pengertian akad dalam hukum ekonomi syari'ah

Akad berasal dari bahasa arab عقد secara bahasa yang artinya yaitu ikatan, pertalian, mengumpulkan, menguatkan, perjanjian, jaminan. Sedangkan akad secara istilah, wahbah Zuhailiy dalam kitabnya al-fiqh al-islami wa Ad'illatuh menerangkan akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu.

Menurut fiqih hanafiyah sebagaimana dalam majallat al-ahkam al-adliyat yang dikutip oleh abd al-aziz menyatakan bahwa akad yaitu kesepakatan kedua belah pihak terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam ijab dan qabul. Badr ad-din asy-syafi'i menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul. Makna akad menurut fiqih hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya ijab dan qabul.

Pengertian akad menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah suatu kesempatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (perundang-undangan, 2010) Di indonesia dikenal dengan istilah kontrak.

Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip Manan, makna kontrak secara terminologi yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya dan dibenarkan oleh syari'ah yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Manan, 2012).

Dari uraian mengenai makna akad di atas, akad menurut penulis yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Iltizam (keharusan) yaitu setiap tasarruf yang memiliki arti memberikan atau memindahkan atau mengganti atau menghilangkan hak, baik bersumber dari keinginan seseorang secara pribadi sebagaimana dalam wakaf, talak, dan lainnya ataupun keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Dalam lingkup hukum Indonesia akad disebut dengan istilah perjanjian, perikatan atau hukum kontrak sebagaimana dalam KUHPerdata. Di Indonesia terdapat hukum kontrak yang berisi tentang aturan-aturan terkait pelaksanaan perjanjian dan persetujuan.²⁵

Dari pendapat-pendapat di atas mengenai akad dalam lingkup hukum Indonesia menunjukkan beberapa hal yaitu pertama, akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, hal ini dikarenakan akad merupakan pertemuan ijab yang mengungkapkan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, akad bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yaitu mengungkapkan maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad tersebut.

Syarat dan rukun akad

²⁵ Saebani, B.A. Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia, (Bandung : CV Pustaka 2018) hal.

Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan” sedangkan syarat adalah “ketentuan atau peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.

Dalam ensiklopedia hukum islam definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya adanya sesuatu itu.²⁶ Sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri.²⁷

a. Rukun akad

Akad memiliki tiga rukun yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafal (shighat) akad.

1) Dua pihak atau lebih yang melakukan akad

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal, baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut lalu terpaksa menjual barangnya untuk menutupi utangnya.

Ketiga, akad ini dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar(hak pilih). Seperti khiyar

²⁶ Abdul Aziz dahlan (ed), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1510

²⁷ Ibid., hal. 1691

Syarat (hak pilih menetapkan persyaratan), Khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.²⁸

2) Obyek akad (Transaksi)

Adalah benda yang menjadi obyek akad, seperti barang yang di jual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadai dalam akad rahn dan lain-lain.²⁹

3) Lafal (shighat) akad

Ijab Qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jual-beli. Sedangkan qabul adalah sebaliknya dimana jawaban dari ungkapan yang telah dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang berakad tersebut.³⁰

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk shighat yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diucapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.

4) Syamsul Anwar menambahkan “tujuan akad” merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad. Tujuan akad, yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum islam kontemporer, dibedakan dengan obyek akad, yang merupakan tempat terjadinya

²⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terjemahan oleh Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal.27

²⁹ Sofiniyah Ghufon (editor), *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 14

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008) hal. 51

akibat hukum, sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasikan timbul akibat hukum pada obyek tersebut.³¹

b. Syarat akad

Menurut madzhab hanafi, syarat yang ada dalam akad/perjanjian, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat bathil.

- 1) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.
- 2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Artinya, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
- 3) Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.³²

Sedangkan menurut Sofinayah Ghufroon dalam buku Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus ada dalam akad, yaitu terbagi menjadi dua macam:

Pertama, syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.

Kedua, syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini bisa disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam akad pernikahan, tidak boleh adanya ta'liq dalam akad muawadha dan akad

³¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 219-220

³² Wahbah zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu, Jilid IV, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989) hal. 203-205,

tamlik seperti jual-beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat idhafiyah.³³

Asas- Asas akad

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu, asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.³⁴

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.³⁵ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Menurut mohammad daud Ali, apabila asas dihubungkan dengan kata hukum, maka berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.³⁶

Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakkan dan pelaksanaannya, secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi islam diklasifikasikan mejadi dua bagian: pertama, asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat hukum. Dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.

Adapun asas-asas yang bersifat umum antara lain:

a. Asas ilahiyah (Mabda' al-Tauhid)

Asas ilahiyah adalah prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip ini, seperti

³³ Sofiniyah Ghuftron (editor), op. Cit., hal. 18-19

³⁴ Afandi, Fiqh....., hal. 46-47

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hal. 70

³⁶ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), Cet. Ke-8, hal. 50-52

kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan seterusnya, dan mengarah kepada hakikat tauhid.³⁷

Dengan prinsip tauhid diatas, akad mengandung unsur spiritualitas sehingga bersifat transendental, tetapi tetap bertema sentral pada fitrah manusia yang memerlukan unsur materi untuk kehidupan yang sejahtera secara bersama dengan masyarakat yang lebih luas dalam rangka mencapai maskahah bagi seluruh umat manusia. Bersifat transdental berarti pembangunan ekonomi islam tidak semata-mata berdasarkan kepada kemampuan intelektual manusia, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt.³⁸ Oleh karena itu, setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pengawasab Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-hadid ayat 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian dia bersemayan diatas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk kedalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha Melihat Apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hadid ayat 4)

b. Asas Kebolehan (Mabda' Al-Ibahah)

Asas kebolehan atau al-ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang mu'amalah secara umum. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum islam, dan sesuai qa'idah fiqih:

الاصل في الاعشاءالاعباحة حتى يد ل الدليل على التحريم

³⁷ Quraish shihab, Membedakan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), hal.69-70.

³⁸ Masyuri, Teori Ekonomi dalam Islam, (yogyakarta: Kreasi Wacana,2005), hal. 47.

“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boelh kecuali ada dalil yang melarangnya”.³⁹

Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fiqih mu’amalah untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan larangan umum dalam hukum islam.

Dengan demikian, asas ini dalam konteks muamalah berarti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang melakukan tindakan tersebut.

c. Asas Keadilan (Mabda’ al-‘Adalah)

Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan dalam Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul sebagai firman Allah dalam Q.S Al-Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya , padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi maha perkasa”. (Q.S Al-Hadid ayat 25)

Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat serta memenuhi hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Asas keadilan berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kedzaliman tidak dibenarkan. Seperti contoh “jaminan utang dengan cara menghanguskan semua objek jaminan dimana

³⁹ Imam Nakha’i dan Moh.Asra Ma’sum, Mengenal Qawaidul Fiqhiyyah, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hal. 63

nilai jaminan lebih besar dari pada jumlah sisa hutang”. Contoh tersebut termasuk tindakan kedzaliman apabila kreditur membuat ketentuan dalam kontraknya, pada jangka waktu tertentu utang tidak dibayar dengan lunas, maka barang yang menjadi jaminan, semua akan berpindah tangan menjadi pemilik kreditur. Dimana seharusnya barang yang menjadi jaminan itu dilelang dan apabila barang jaminan tersebut nilainya lebih besar daripada sisa hutang nasabah maka sisanya dikembalikan ke pihak nasabah.

d. Asas persamaan atau kesetaraan (Mabda' al-Musawa)

Dalam konteks mu'amalah, fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis berkeselimbangan.

Dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asasa persamaan dan kesetaraan.⁴⁰ Tidak dibolehkan adanya dominasi dan kedzaliman yang dilakukan pada saat akad. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, Q.S Al-Hujuraat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal”. (Q.S Al-Hujurat ayat 13)

Ayat diatas terdapat pesan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan dalam hal apapun, perbedaannya hanya terletak pada ketakwaan masing-masing manusia dihadapan Allah SWT. Ayat ini juga mengajarkan tentang cara menghargai perbedaan suku, ras, keturunan warna kulit dan lain sebagainya.

⁴⁰ Majid Khadduri, The Islamic Conception Of Justice, (John Hopkins University Press, 1984), hal. 10 diakses dari <http://jhupbooks.press.jhu.edu/content/islamic-conception-justice> pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 07:24

e. Asas kejujuran dan kebenaran (Mabda' al-Shidq)

Kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Apabila asas ini tidak diterapkan pada saat akad berlangsung, maka akan merusak legalitas suatu akad dan akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada allah dan katakanlah perkataan yang benar”. (Q.S Al-Ahzab ayat 70)

Kejujuran seharusnya tidak dimaknai secara sempit sebagai, kesamaan antara kata edan perbuatan kesesuaian antara kata dan fakta. Harus bermakna kebenaran dan keadilan dalam bertindak, serta bijaksana dalam mengambil sikap, sebagaimana firman Allah SWT yang berkaitan dengan kebenaran Q.S Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Suatu akad dapat dikatakan benar apabila memilik manfaat bagi para pihak yang terlibat akad, bagi masyarakat dan lingkungannya.sebaliknya bilamana akad (perjanjian) tersebut dapat mendatangkan madharat maka akad tersebut dilarang.

f. Asas Tertulis (Mabda' Al-Kitabah)

Asas tertulis merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara tertulis supaya dapat menjadi bukti kuat apabila dikemudian hari terjadi

persengketaan antara dua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian).

Hal tersebut merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
ءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermu’amalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 283)

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu juga dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁴¹

g. Asas Kepercayaan (Mabda’ al- Amanah)

Secara bahasa amanah bermakna al-wafa yang artinya memenuhi atau menyampaikan, dan wadi’ah artinya titipan. Secara istilah amanah artinya memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepadanya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa.

Maksud dari asas amanah dalam konteks akad disini adalah supaya pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak ingkar terhadap pihak lain. Ingkar yang dimaksud disini adalah lepas dari tanggung jawab yang telah diberikan atau melanggar janji yang telah disepakati bersama.

⁴¹ Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008) hal. 306-308.

Sebagaimana merujuk pada firman Allah surat Al-anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”. (Q.S Al-Anfal ayat 27)

Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau penghapusan berkhianat. Indikator untuk keimanan manusia adalah dengan siapa yang mampu menjalankan amanah dengan baik, begitu juga sebaliknya bahwa salah satu ciri orang munafiq adalah dengan melalaikan manah-amanah yang telah diberikan kepadanya.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (Mabda' al- Maslahah)

Asas kemanfaatan yang diterapkan dalam sebuah akad disini adalah semua bentuk akad (perjanjian) yang dilakukan harus mengandung manfaat dan kemaslahatan yang baik untuk para pihka yang melakukan akad tersebut.

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum islam secara universal. Sebagaimana dikemukakan para fuqaha, seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi yang merumuskan tujuan hukum islam berdasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan al-hadits untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dimaksud untuk memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

B. Al-Ahkam Al-Khamsah

1. Pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah

Kata *ahkam* merupakan bentuk jama' dari lafadz *hukm* yang berarti norma, peraturan. *Hukm* juga berarti *al-Man'u* (mencegah), yang berarti mencegah untuk

melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu.⁴² Menurut Ahli ushul mendefinisikan *hukum* dalam kaitan ini *hukum syar'i* sebagai khitab Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan ataupun ketetapan.⁴³ Adapun kata *Khams* yang berarti lima yang berarti gabungan dari kedua kata yang dimaksud *al-Ahkam al-Khams* yaitu hukum-hukum yang lima yang menyangkut tindak tanduk manusia (mukallaf) dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketentuan. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa *al-ahkam al-khamsah* disebut juga dengan hukum taklifi.⁴⁴ Artinya, maksud dari *al-ahkam al-khamsah* merupakan sekumpulan aturan-aturan Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan terhadap mukallaf. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.⁴⁵

2. Pembagian Al- Ahkam Al-Khamsah

a. Wajib

Yaitu tuntutan secara pasti dari *Syar'i* untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenakan hukuman.

Menurut ulama Ahli ushul mendefinisikan *wajib* dengan:

الفعل المملووب عمل وجه اللزوم حبيث يثاب فاعهل ويعاقب اتركه

Lebih lengkapnya Amir Abdul Aziz dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami* mengatakan mendapatkan celaan bagi orang yang meninggalkan perkara wajib disertai unsur kesengajaan atau tanpa *uzur*.

menurut jumhur ulama wajib itu sinonim dari fardhu dalam segala hal dan keadaan kecuali satu hal, yaitu dalam masalah ibadah haji. Dalam hal ini wajib tidak sama dengan fardhu karena dalam hukum haji, *Syari'*

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 207.

⁴³ Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar as-Salam, 1418H/1997M), Cet. Ke-1, h. 39.

⁴⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 54.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh* diterjemahkan dari *Ushul al Fiqh*, oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 27.

menjadikan sebagian amalan haji batal sebab meninggalkannya disebut rukun atau fardhu haji, seperti Wukuf; dan amalan yang tidak menyebabkann batalnya haji, namun berkewajiban untuk membayar *dam*, disebut dengan wajib haji.⁴⁶ Menurut imam Ibn as-Subki dalam kitab *Jam'ul Jawami* perbedaan antara wajib dan fardhu hanya perbedaan secara lafziyah saja. Adapun Hal itu dibantah oleh golongan hanafiyah bahwa perbedaan wajib dan fardhu bukan sekedar perbedaan lafdziyah saja, namun ada implikasi pengaruh fiqh atas hukum tersebut, walaupun pada dasarnya ulama hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama dalam hal keharusan untuk melakukan

keduanya.⁴⁷

b. Mandub (Sunnah)

Mandub (sunnah) secara bahasa atau etimologi berarti sesuatu yang dianjurkan atau disenangi. Mandub disebut juga dengan nafilah, tathawwu', ihsan, dan mustahab. Sedangkan definisi mandub (sunnah) secara istilah atau terminologi adalah sesuatu yang dituntut *Syari'* untuk dikerjakan melalui tuntutan yang tidak tegas. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang mengerjakan maka ia akan mendapatkan pahala sedangkan yang meninggalkannya tidak mendapat sanksi.

Adapun dilihat dari segi hukum pelaksanaannya *mandub/mustahab* diberi pahala ketika ia melakukan. Maka melakukan hal tersebut lebih baik daripada meninggalkannya (tidak mengerjakannya). Permasalahan yang terjadi pada bab ini adalah perbedaan pendapat mengenai menyempurnakan sesuatu yang sudah dimulai pada ranah *Sunnah Nafilah*. Imah Syafi'i mengatakan orang yang telah memulai perbuatan *sunnah nafilah* dan ia belum menyempurnakannya tidak wajib untuk mengqadha hal tersebut. Berbeda halnya dengan ulama hanafiyah yang

⁴⁶ Ali Hasbillah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, h. 315.

⁴⁷ Muhamma al-Khudhori, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Hadits, 1424H/2003M), h. 34.
Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, h. 29.

mengatakan bahwa ketidakwajiban untuk melaksanakan perbuatan sunnah sebelum dimulai bukan berarti menjadi tidak wajib disempurnakan ketika perkara sunnah tersebut telah dimulai.

c. Makruh

Menurut jumhur ahli ushul, pengertian makruh adalah perkara yang dituntut oleh *Syari'* terhadap mukallaf untuk meninggalkannya namun dengan cara tidak pasti. Dalam Surat Al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Dalam ayat ini Allah melarang seseorang untuk banyak bertanya. Ungkapan ini memberi petunjuk tidak pastinya larangan itu untuk menghasilkan hukum haram, namun hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji.⁴⁸

d. Mubah (Boleh)

Mubah secara bahasa berarti diizinkan atau dibolehkan. Ulama ushul mengemukakan definisi mubah secara istilah yaitu sesuatu yang diserahkan *Syari'* kepada mukallaf untuk melaksanakan atau tidak. Mubah ialah suatu hukum, di mana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Seperti makan, minum, bergurau dan sebagainya.

Ahli ushul berbeda pendapat tentang status hukum mubah, jumhur ulama mengatakan mubah termasuk kategori hukum syar'i, karena ketetapan kebolehan datang dari syara'. Sedangkan Al-Ka'bi (golongan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, h. 315.

mu'tazilah) memandang bahwa mubah bukan merupakan hukum syar'i, karena sebelum datangnya syari'at islam dan sesudahnya ternyata apa yang dikatakan mubah tidak mengalami perubahan, dan syara' tidak menyinggungnya. Namun, mubah termasuk *ma'mur bihi*. Orang yang melaksanakan sesuatu yang mubah berarti meninggalkan yang haram. Meninggalkan perkara yang haram itu wajib hukumnya, karenanya meninggalkan yang mubah juga wajib.

e. Haram

Definisi haram yaitu tuntutan untuk ditinggalkan dari *Syari'* secara pasti dan mengikat dan apabila dilakukan menjadikan pelakunya dicela/berdosa. Jumhur ulama tidak membedakan antara dalil hukum ditetapkannya keharaman tersebut baik berdasarkan hadis mutawatir, masyhur atau ahad. Sedangkan golongan hanafiyah menetapkan persyaratan keberlakuan keharaman berdasarkan dalil *qhat'i*.

C. Hadiah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.⁴⁹

Menurut Muhammad Qal'aji, Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung talisilatullah, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silatullah, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji

⁴⁹ Abi Yahya Zakariyya A-Anshari Asy-Syafi'I, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, juz 5) hal. 566

membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (i'jarah). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlikan li al-'ayn (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Maka, hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.

2. Dasar hukum Hadiah

Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 6

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

Sabda Nabi Muhammad Saw berbunyi:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرْعِ أَوْ كَرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya”. (H.R. Turmuzi)

3. Rukun dan syarat hadiah

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).⁵⁰

a. Wahib (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Wahib (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

⁵⁰ Rachmad Syafei, et al., Fiqih Muamalah..., 244. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muammalat, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), 442

- 1) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
- 2) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (kamilah), yaitu baliq dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
- 3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa, orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. Mauhub Lah (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. Mauhub (barang yang dihadiahkan)

Mauhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam mauhub (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

- 1) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
- 2) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

- 3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.
 - 4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.
- d. Shighat (ijab dan qabul) Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat wahib (pemberi hadiah) dan maudhub (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

- a) Hadiah dari harta yang boleh di-tasharruf-kan.
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- c) Harta yang diperjualbelikan.
- d) Tanpa adanya penganti.
- e) Orang yang sah memilikinya.
- f) Sah menerimanya.
- g) Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
- h) Menyempurnakan pemberian.
- i) Tidak disertai syarat waktu.
- j) Pemberi sudah sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rashid).
- k) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Hikmah Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari'atkannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَّ الصَّدُورِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda : “saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak di hati”.(HR. Bukhari).⁵¹

- b. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.

تَهَادُوا تَحَابُّوا : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW : “saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.(HR. Bukhari)⁵²

- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا ، فَإِنَّ الْأَهْدِيَّةَ تَسْلُ : وَعَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
السَّخِيمَةَ

Dari Anas ra, ia berkata, dari Nabi SAW : “saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menghilangkan rasa dendam.(HR. Turmuzi).⁵³

Macam-macam hadiah

- d. Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari atau ada keterampilan/ ketangkasan seperti badminton, sepakbola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⁵¹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2

⁵² Ibid.

⁵³ Imam Turmuzi, Sunan at-Tirmzi, Juz 4 (Darul Fikr, 1994), h. 49

- 1) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu.
- 3) Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagonya menang tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah.⁵⁴

e. Hadiah dalam pembelian suatu barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan khamar (minuman keras) dalam al-quran perbuatan ini merupakan perbuatan keji sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT al-Maidah : 90.⁵⁵

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَرْزَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

f. Hadiah sebagai suap dan sogokan

⁵⁴ Nazar Bakry, Problematika Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I, h. 8

⁵⁵ Ibid.

Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, bahwa di masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Serta untuk membedakan antara hadiah dengan tukar menukar, maka perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis berikut:

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه: هريرة رضي الله عنه قال
ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب . (كلوا) قال لأصحابه . فإن قيل صدقة . (أهدية أم صدقة
بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم

“Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasulullah apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah dimaksud. Jika dinyatakan pemberian itu adalah hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat “. (HR. Bukhari).⁵⁶

Ketentuan dalam hadis di atas memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.

⁵⁶ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2 hal.215

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBERIAN *VIRTUAL GIFT* DALAM APLIKASI ONLINE NONOLIVE

A. Profile dan Sejarah Aplikasi Nonolive

1. Gambaran umum Aplikasi

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, akan tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

Sedangkan Aplikasi menurut para ahli:⁵⁷

- a) Aplikasi Menurut Jogiyanto merupakan pengguna dalam suatu komputer, Intruksi (intruksi) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.
- b) Menurut Wikipedia Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

⁵⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/#ftoc-heading-5>, diakses pada tanggal 10 agustus 2022 pukul 09:15 WIB

Aplikasi nonolive ini terdapat fitur live streaming yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Live streaming merupakan sebuah teknologi berupa file yang dapat langsung disiarkan dan dilihat oleh pengguna aplikasi tanpa harus menunggu selesai disownload dan terus mengalir begitu saja.⁵⁸ Live streaming pada aplikasi Nonolive adalah fitur siaran langsung di aplikasi nonolive yang bisa digunakan seorang host talent untuk menyapa para followers nya secara langsung. Sehingga interaksinya dengan penonton lebih nyata. Aplikasi nonolive sendiri menyediakan beberapa fitur diantaranya:

a. Fitur live show

Fitur live show ini dimana host melakukan live streaming dan penontonnya juga bisa menikmati tontonan musik, talkshow hingga hiburan lainnya dari host talent yang melakukan live streaming di dalam aplikasi ini. Tidak hanya itu saja dalam fitur ini pengguna juga bisa memilih karaokean online dengan siapa saja dan kapan saja.

b. Fitur live streaming game

Fitur ini berbeda dengan fitur live show, fitur ini digunakan khusus para host talent gamers untuk melakukan live streaming sambil main game, biasanya host talent memainkan game seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire hingga Clash Of Clans biasa membiarkan pertemouran mereka dimesan area berlangsung.

Konsep live streaming dalam aplikasi nonolive ialah berusaha memberikan kebebasan bagi host talent untuk melakukan siaran langsung melalui akunnya, fitur live streaming di dalam aplikasi nonolive ini kebanyakan penggunaannya adalah kalangan remaja karena selain memudahkan berkomunikasi juga dapat menyebarkan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh penggunanya secara langsung.⁵⁹

⁵⁸ Anisa Sri Febriani, Fenomena Penggunaan Aplikasi Media sosial Bigo Live (live streaming) Dikalangan mahasiswa Fisip Unpas, (sekripsi, Universitas Pasundan,2017). Hal.50

⁵⁹ Lidya Agustina, "Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial," Vol. 1 No. 1 (2021): 9. <https://tinyurl.com/Live-Video-Srramin> diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pukul 08:45 WIB

Adapun cara live streaming dalam aplikasi nonolive ini sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi nonolive yang sudah terinstall di smartphone dan pastikan kondisi jaringan pada perangkat kamu dalam keadaan stabil.
- b. Pada halaman utama atau beranda silahkan lakukan klik pada ikon bulat.
- c. Selanjutnya akan muncul pemberitahuan mengenai live yang kamu inginkan, pilihlah “show live” untuk melakukan live streaming.
- d. Pada bagian ini yang harus dilakukan adalah mengatur kualitas gambar live streaming agar enak dilihat oleh penonton.
- e. Selanjutnya klik “go live”.

Jika sudah siap memulai live klik tombol “Go live”. Saat live berjalan, pengguna bisa klik ikon berbentuk titik tiga jika ingin mengubah berbagai pengaturan, seperti membalik kamera, menambah efek, filter komentar, bahkan menambah moderator.

- f. Tunggulah proses memulai live streaming.
- g. Jika sudah berhasil membuat streaming maka akan muncul seperti lingkaran biru dibawah dan notifikasi diatas layar bawah sedang melakukan streaming.

Adapun setelah para *host talent* melakukan *live streaming* biasanya para penonton memberikan gift berupa stiker yang jumlah nominal koinnya berbeda itu disebut virtual gift. Virtual gift adalah hadiah yang bisa dibeli dan diberikan sebagai salah satu penghargaan.⁶⁰ Hadiah virtual gift ini bersifat berbayar dengan nominal berbeda-beda di setiap icon virtual gift. Virtual gift di aplikasi nonolive sendiri ada beberapa icon atau gambar seperti ice crown, love ship, tulip, gold dragon, dan lain sebagainya yang mana disetiap masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda.

Cara mendapatkan virtual gift saat live streaming di aplikasi nonolive berlangsung diantaranya sebagai berikut:

⁶⁰ Cafe Camfrog, Pengertian VG (Virtual Gift) , (Artikel, Cafecamfrog.Id, <https://tinyurl.com/virtual-gift>, diakses pada tanggal 09 agustus 2022.

- a. Download aplikasi nonolive > buka aplikasi nonolive > buka fitur live streaming pada aplikasi nonolive seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan diatas.
- b. Kemudian mulai melakukan *live streaming* dan sapa *followers* yang menonton agar terjadi interaksi antara penonton dan *host talent* sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh host talent.
- c. Setelah itu jika para *followers* yang menonton *live streaming* sudah merasa terhibur secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa *virtual gift* kepada *host talent* dengan sukarela.
- d. Lalu *virtual gift* tersebut bisa dijadikan uang tunai melalui rekening bank.

Jadi jika *live streaming* pada aplikasi nonolive ini termasuk ke dalam akad ju'alah karena ada komisi atau upah yang bisa dibuat dengan hadiah yang diberikan penonton kepada *host talent* ketika *live streaming* itu berlangsung. Sehingga host talent tersebut melakukan pekerjaan berupa *live streaming*.

3. Sejarah Aplikasi Nonolive

Nonolive adalah aplikasi *live video streaming* dan *mobile streaming* yang memungkinkan penggunaannya untuk merekam kegiatan dan menyiarkannya secara langsung dari siaran resmi perusahaan, aplikasi nonolive ini berbeda dengan aplikasi *live streaming* lainnya, pasalnya aplikasi ini memiliki keunikan sendiri, dimana seorang *host talent* bisa mengumpulkan *virtual gift* yang diberikan oleh para penontonnya, dan bisa menukarnya dalam bentuk rupiah langsung dari aplikasi nonolivenya.

Aplikasi *live streaming* tentu saja memberikan ruang dan momen bagi pengguna media sosial untuk melihat secara langsung kegiatan dari teman media sosial lainnya. Keunggulan dari video *live streaming* ini adalah bisa dilihat oleh siapapun walaupun belum *follow* sebelumnya. Aplikasi ini sedang populer di indonesia, yang digandrungi oleh kalangan remaja serta ibu-ibu muda.

Aplikasi nonolive merupakan aplikasi *live streaming* dan jejaring sosial. Aplikasi nonolive pertama kali diluncurkan sejak tanggal 25 agustus

2016. Asal aplikasi nonolive ini dari China (Tiongkok), Aplikasi ini merupakan produk dari perusahaan Tang Internet Limited. Nama CEO of Tang Internet Limited adalah Robin Su, CO Founder dan COO of Tang Internet Limited adalah Andryan Gouw, Citra Monica adalah salah satu pengguna aktif nonolive, yang menjadi *host* inspiratif. Nonolive dibangun dari engine video *streaming* yang bisa dilisensi oleh *developer* asal tiongkok. Jadi janganlah heran dengan tampilan UI-nya yang terlihat mirip dengan aplikasi lain.⁶¹ Pasalnya, aplikasi-aplikasi tersebut memang dibangun dengan menggunakan engine yang sama.

Aplikasi nonolive ini juga tersedia di google play store dan juga dapat di download secara gratis. Ukuran file nya hanya kisaran 34,66 mb dengan jumlah downloader hingga akhir juli ini mencapai titik 50.000.000 downloader lebih.⁶²

Nonolive menyediakan inovasi teknologi yang memungkinkan para host untuk menyiarkannya secara langsung secara bersamaan, dan pengguna yang lain berinteraksi dengan mengirim teks dan hadiah. Tidak ada batasan dalam jumlah pengguna dan yang menonton sebuah live streaming, 1 jt orang pun bisa menonton live streaming dari host pada saat bersamaan.

Nonolive juga berdedikasi dalam menyediakan konten inovatif, real time dan melibatkan penggunanya. Konten dapat diatur ke dalam beberapa suasana, seperti *live streaming* ketika berbelanja, jalan-jalan atau dalam sebuah pesta. Konten tersebut bisa diganti sesuai dengan suasananya, inilah yang membuat konten menjadi lebih menarik, prinsip kerja dari aplikasi nonolive ini adalah mengajak kita para pengguna aplikasi untuk berinteraksi secara langsung dengan para *host talent* yang ada dalam *room live streaming*. Pada saat *live streaming* berlangsung disini cara interaksi penonton dengan para *host talent* dengan menggunakan kolom komentar dan juga saling berkirim emoticon atau *gift*.

⁶¹[https://Nonolive - Aplikasi Live Streaming dengan Segudang Host Cantik • Jagat Gadget \(jagatreview.com\)](https://Nonolive - Aplikasi Live Streaming dengan Segudang Host Cantik • Jagat Gadget (jagatreview.com)) diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pada pukul 09:01 WIB

⁶² [Nonolive – Harian Nusantara](#) diakses pada tanggal 29 oktober 2022 pukul 09:30 WIB

Tujuan dan Fungsi Aplikasi Nonolive

2. Tujuan Aplikasi Nonolive

Tujuan didirikannya Aplikasi Nonolive oleh perusahaan Tang Internet Limited ini adalah sebagai berikut:

a) Inovasi

Hal ini penting untuk mengembangkan bisnis dan terus diakui sebagai pemimpin pasar. Menciptakan lingkungan dimana orang didorong untuk menunjukkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru, serta akan meningkatkan perubahan dan menyediakan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

b) Integritas

Integritas ini sangat penting bagi kita tahu cara berbisnis yang baik, seperti memperlakukan pelanggan, karyawan, mitra bisnis dengan sangat hormat dan jujur. Setiap orang harus mengikuti praktik bisnis yang etis, dapat dipercaya dan memiliki pendekatan yang adil.

c) Keterbukaan

Berkomunikasi dan bertindak secara transparan dan terbuka yang membangun keyakinan dan kepercayaan ditempat kerja. Mendorong orang di sekitar untuk berbicara dan menyuarakan ide-ide mereka serta keprihatinan mereka. Menerima ide-ide dan bersedia berbagi pengetahuan dan informasi dengan satu sama lain.

d) Broadcasting

Menyediakan konten yang bermanfaat dan positif seperti bernyanyi, menari, memasak, berbagi resep, memberikan tutorial make up, berbicara tentang fashion, film ataupun makanan. Memberikan tayangan yang onton bisa menikmati dan menarik tentunya.

e) Al- time interaksi dan mobile streaming

Terlibat dengan penonton pada saat live streaming para host bisa ngobrol langsung dengan penonton kapan dan diman saja.

Tujuan ini untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh para host talent melalui live streaming seperti membagikan resep masakan, tutorial make up bold maupun tutorial make up acara formal, bermain music serta bernyanyi. Selain membagikan kegiatan tersebut aplikasi nonolive juga menyediakan fitur yang bisa live streaming Bersama penggemar secara langsung, akan tetapi beda tempat, sehingga pada dasarnya diluncurkan aplikasi nonolive ini sangat baik dan sesuai dengan kemajuan zaman ini yang serba online yang didalamnya terkandung nilai inovasi, proaktif keterbukaan, penyiaran interaksi pada host talent maupun penonton.



3. Cara Penggunaan Aplikasi Nonolive

Aplikasi nonolive ini merupakan aplikasi yang istimewa, karena dari aplikasi ini pengguna bisa mendapatkan keuntungan, caranya adalah melakukan *live streaming* yang memiliki banyak penonton, dan apabila penonton memberikan gift (istilah pemberian hadiah melalui ikon yang ada di aplikasi nonolive), maka akan diakumulasikan dalam bentuk berlian, minimal berlian sudah terkumpul 763 berlian maka *host talent* dapat menukarkan dengan 1 dollar uang tunai, namun untuk bisa menarik secara langsung kedalam bentuk uang tunai maka *host talent* harus mempunyai minimal uang sebanyak 10 dollar yang setara dengan 7.360 berlian. Aturan tersebut juga berlaku untuk jenis *virtual gift* lain dengan kadar yang belainan pula, sesuai dengan kebijakan developer aplikasi Nonolive.⁶³


⁶³ Pondok Tekno, "2 Cara Menghasilkan Uang di Aplikasi Nonolive", diakses dari <https://www.pondoktekno.com/2020/08/2-cara-menghasilkan-uang-di-aplikas.html> pada tanggal 10 agustus 2022

Nonolive langsung kita install melalui App Store ataupun Google Play Store. Berikut tutorial cara menggunakan aplikasi Nonolive:


- a. Download aplikasi nonolive terlebih dahulu melalui play store, lalu install di smart phone anda.



- b. Jika sudah di install selanjutnya log in dengan menggunakan akun tweter, facebook ataupun google, kemudian pilih salah satu saja yang disukai. Setelah log in nanti disuguhkan beberapa menu di layar handphone dan kemudian lakukan pengaturan profil akun nonolive dengan menekan ikon dipojok sebelah kanan bawah.





- c. Apabila inginn menonton live streaming para host talent, kamu dapat langsung menekan profil hodt talent



yang kamu inginkan pada beranda aplikasi nonolive tersebut.



- d. Apabila ingin melakukan live streamin di akun sendiri, maka kamu bisa menekan ikon bulat warna pink yang ada ditengah bawah , kemutidan kamu bisa memilih fitur *live streaming* yang kamu akan gunakan kemudian bisa mengisi *form* yang telah disediakan di fitur tersebut sebelum menekan tombol “ Go Live” untuk memulai live streaming.



- e. Untuk mengakhiri *live streaming* yang telah berlangsung, kalian dapat menekan tombol “X” pada bagian pojok kanan atas.



Adapun peraturan yang diberikan pihak aplikasi Nonolive kepada penggunanya adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang menampilkan konten bermuatan pornografi, tindakan yang tidak senonoh, atau yang melanggar nilai, norma serta budaya Indonesia.
- b. Dilarang menampilkan pertunjukan ilegal seperti, tindak kekerasan, perusakan.
- c. Dilarang minum-minuman keras, narkoba, merokok, shisha, vaping, dan kegiatan lainnya yang mungkin melanggar norma yang dapat diterima masyarakat Indonesia.
- d. Dilarang mengucapkan kata-kata yang kotor, kasar, dan tidak sopan.

4. Fungsi live streaming di dalam aplikasi Nonolive

- a. Bertatap muka dan menyapa *followers* atau penggemar ke penggemar

Bertatap muka dan menyapa *follower* di dunia maya seperti dalam aplikasi nonolive bisa berbagi pengalaman, tips dan trik, serta berbagai konten-konten seputar *live streaming*, yang tentunya para *host talent* harus tau apa yang disukai oleh *followers* nya sehingga yang *followers*nya juga nyaman dan asik saat menonton live streaming berlangsung.⁶⁴

- b. Berbagi *Virtual Gift*

Virtual Gift dalam aplikasi Nonolive ini ada berbagai macam gambar gift seperti pesawat cinta, icetea, star jewelry, angel wings, phoenix, gold dragon, rocket, bendera, dan lain sebagainya. Apabila *followers* menyukai konten yang telah dibawakan oleh *host talent*

⁶⁴ Fazrie Ramdhani, "Fungsi Live Streaming", Wawancara, pada tanggal 25 April 2022 via telepon whatsapp

biasanya seorang *followers* itu akan memberikan hadiah berupa gift kepada *host talent* dan gift itu bisa diuangkan, apabila telah mencapai minimum yang sudah sesuai dengan kebijakan developer di aplikasi nonolive. Yaitu sejumlah 10 US\$ atau kalo dalam bentuk berlian sudah mencapai 7.360 berlian kalo dirupiahkan senilai 148.071,50 rupiah. Host talent juga dapat melihat pendapatannya di “Dompot” terletak pada menu profil akun masing-masing. Host talent juga bisa melihat berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil live streaming yang telah usai dilakukan.⁶⁵

c. Menambah Followers

Apabila kalian melakukan *live streaming* di aplikasi nonolive, saat live streaming itu berlangsung dan kalian sebagai host mendapati penonton yang belum *follow* akun kamu, maka kamu sebagai host bisa meminta penonton tersebut untuk memfollow akun kamu, dengan cara itu lah kalian sebagai host bisa menambah *followers* kamu, selain dengan cara mempersembahkan konten yang menarik supaya banyak yang memfollow akun kamu.⁶⁶

d. Bisa mendapatkan uang tambahan

Apabila kita mempunyai bisnis, dan bingung mau mempromosikannya dimana, maka dari *live streaming* pada aplikasi nonolive kita bisa mempromosikan produk yang kita jual dengan mudah dan leluasa tentunya, karena dari *live streaming* ini kita bisa diskusi dan juga memaparkan produk kita secara luwes dan jaringannya juga luas.⁶⁷

Implementasi Transaksional Nonolive

5. Cara Top Up Koin dalam Aplikasi Nonolive


Dalam aplikasi nonolive *host talent* yang telah melakukan konten menarik bagi penontonnya. Penonton diperlukan *top up* koin untuk memberi

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

apresiasi kepada *host talent* yang disukai dan yang menyediakan konten menarik dan bermanfaat bagi penontonnya. Cara *top up* koin dalam aplikasi nonolive ini seperti top up pada umumnya bisa juga melalui google wallet kemudian pembayarannya bisa melalui aplikasi dompet digital DANA, Alfamart, Indomart, GoPay, Shopee Pay, atau bisa juga melalui pembayaran kartu kredit atau



Tabel 3.1 Konvensi koin dalam bentuk rupiah

Jumlah koin	Nilai rupiah	Jumlah koin	Nilai rupiah
100 koin	15.000	400 koin	60.000
200 koin	30.000	1400 koin	209.000

Tabel 3.2 Nilai koin Gift Stiker

Nama Gift stiker	Nilai	Nama Gift Stiker	Nilai
Ice tea	1	PUBGM CAR	1000
Cake	1	Star Jewelry	199
Pesawat cinta	1	Phoenix	5999
Birthday cake	1499	Gold Dragon	29999
Festival fireworl	199	Choir	799

Romantic Travel	13999	Supercar	19999
Flower Boat	1499	Sailing Hotel	19999
Spaceship	19999	Rocket	29999
Ring	799	Love ship	19999
Drumming	499	Good Voice	199
Rose box	799	Colorful Island	999
Fall in Love	799	Love Bomb	899
Compact Disc	799	Super Star	2999
Nono pargoy	1999	Castle Wedding	13999
Wedding dress	4999	Fountain	999
Wind mill	9999	Grab Money	699
Space travel	9999	Fanchant	999
Melawan virus	999	Music Box	4999
Bendera	1999	Nono Warrior	2999

6. Proses Memberi Gift

Adapun cara penonton memberikan gift kepada host talent saat live streaming berlangsung adalah sebagai berikut:

- f) Buka terlebih dahulu aplikasi Nonolive kemudian masuk di beranda aplikasi, kemudian penonton bisa memilih host mana yang akan ditonton.
- g) Setelah itu muncul dilayar akun *host talent* yang dipilih dan sedang melakukan *live streaming*, apabila penonton menyukai konten yang disajikan *host* dalam *live* tersebut penonton dengan sukarela memberikan gift berupa stiker kepada *host talent*.
- h) Apabila penonton ingin memberikan *gift* caranya Dibagian layar paling bawah pojok kanan terdapat *icon* kado itu klik, kemudian muncul daftar *gift-gift* berupa stiker yang akan diberikan ke *host*, lalu pilih salah satu


stiker sesuai dengan yang ingin diberikan dan saldo koin yang dimiliki, lalu klik kirim dibagian pojok kanan bawah.

7. Mekanisme penukaran *virtual gift* menjadi uang rupiah.


Pada saat *live streaming* berlangsung para *host talent* mendapatkan *virtual gift* berupa gambar stiker yang berbeda-beda dan nilainya juga beragam sesuai bentuk stikernya dari para penonton *live streaming*, *virtual gift* tersebut juga dapat ditukarkan menjadi uang tunai.⁶⁸

Berikut adalah cara penukaran virtual gift menjadi uang tunai

- a) Buka dibagian gambar boneka pada pojok kiri bawah kemudian muncul tampilan profil akun kamu, lalu geser kebawah klik dompet.



- b) Setelah itu nanti akan muncul pilihan koin dan berlian, kemudian klik bagian berlian dan disitu muncul jumlah berlian yang kamu punya dan minimal untuk penukaran ke tunai adalah \$10 dolar.



⁶⁸ Fazrie
berlangsung”, W

Virtual Gift yang
2022

ent saat live streaming

Dari wawancara para *host talent* diatas penulis menarik kesimpulan bahwa perolehan *virtual gift* yang didapatkan oleh para *host* pada saat *live streaming* berlangsung boleh saja dilakukan karena tidak ada unsur paksaan dari pihak aplikasi nonolive dan juga dari pihak *host talent*, para penonton memberikan virtual gift tersebut dengan suka rela atas dasar penonton menyukai konten yang telah disajikan oleh para *host talent* pada saat *live streaming* berlangsung. Penulis mengacu pada dasar Al-Qur'an yaitu Firman Allah Swt Q.S Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقِدُ صُرُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu”.

Ayat tersebut menerangkan tentang pemberian hadiah.

BAB IV

STATUS HUKUM PEMBERIAN *VIRTUAL GIFT* DALAM APLIKASI *LIVE STREAMING NONOLIVE* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Mekanisme pemberian *virtual gift* dalam aplikasi online nonolive

Mekanisme perolehan *virtual gift* pada saat *live streaming* di aplikasi Nonolive

Live streaming merupakan fitur siaran langsung yang dikeluarkan oleh pihak aplikasi nonolive, jadi *live streaming* yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai perolehan *virtual gift* pada saat melakukan *live streaming*. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara wawancara kepada *host talent* yang sering melakukan *live streaming* pada aplikasi nonolive ini. Sehingga penulis dapat dengan jelas memahami dan mengerti proses perolehan *virtual gift* yang didapatkan saat *live streaming* berlangsung. Pada saat melakukan wawancara kepada beberapa *host talent*, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi *live streaming*, mulai dari cara melakukan *live streaming* sampai proses mendapatkan *virtual gift* dari penonton *live streaming* tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, penulis melakukan wawancara kepada para *host talent* diantaranya, Fazrie Ramdhani, Guvi Andriana, Onat, Ulvaaa. Penulis mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah penulis lontarkan pada saat wawancara dengan para *host talent*. Pada saat *live streaming* berlangsung *host* harus udah siap didepan kamera dan harus menyiapkan obrolan-obrolan yang bisa menghidupkan suasana di room *live streaming* tersebut, seperti melakukan interaksi dengan penonton melalui

kolom komentar yang sudah disediakan di dalam fitur tersebut. Apabila para penonton sudah mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan pada saat live streaming berlangsung maka, secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa virtual gift yang berbentuk gambar stiker yang bermacam-macam dengan nilai yang berbeda.⁶⁹ Virtual gift adalah sekumpulan gambar stiker seperti pesawat cinta, icetea, star jewelry, angel wings, phoenix, gold dragon, rocket, bendera, dan lain sebagainya. Yang setiap stiker tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. “kebetulan saya sudah bergabung menjadi host talent di aplikasi nonolive ini kurang lebih 5 bulan, maka saya sedikit paham mengenai live streaming yang ada dalam aplikasi nonolive ini”, ujar Fazrie ramdhani⁷⁰

“jangka waktu live streaming yang dilakukan oleh para host biasanya kurang lebih 3 jam dalam satu hari, bahkan bisa lebih kalo memang host talent sedang tidak ada kegiatan lain. Dan juga tergantung jaringan dan juga paket data yang dimiliki oleh para host, tapi kebanyakan para host saat melakukan siaran langsung menggunakan wifi”, Ujar Onat.⁷¹

Adapun cara mendapatkan *virtual gift* dari penonton saat *live streaming* berlangsung, dengan cara menyapa satu persatu penonton yang baru gabung di *room live streaming* para *host*, serta mengajak ngobrol tentang hal apapun yang menarik buat para penonton melalui live chat yang ada dikolom komentar, dengan begitu host talent harus membuat suasana senyaman mungkin di *room live streaming* agar para penonton betah di *room live streaming host talent*, dengan cara begitu lah para *host talent* dengan mudah mendapatkan *virtual gift*

⁶⁹ Fazrie Ramdhani, “ Cara Host Talent Melakukan Interaksi dengan Penonton” Wawancara pada 13 Juni 2022

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ onat, “ Estimasi waktu yang dilakukan pada saat live streaming” wawancara, 14 Juni 2022.

dari para penonton yang nominalnya berjumlah kecil sampai nominal yang besar pun akan mudah didapatkan.⁷²

Dalam fitur *live streaming* pada aplikasi nonolive ini tidak ada batasan jumlah penonton yang harus masuk ke dalam *room live streaming*, bahkan dalam satu *room live streaming* pada saat *live streaming* berlangsung bisa mencapai 1 juta penonton, sedangkan cara supaya saat para *host talent* melakukan *live streaming* banyak penonton yang masuk di *room live streamingnya* sebagai berikut, harus rutin melakukan *live streaming* minimal sehari melakukan *live streaming* 3 jam, sehingga banyak yang tau akun kita, penyampaian konten pada saat *live streaming* juga harus menarik, bermanfaat dan juga harus menghibur, karna sebagian penonton menonton *live* kita sekedar mencari hiburan disaat waktu senggang, tentunya tidak itu saja ada juga yang memang menonton *live streaming* para *host talent* untuk mendapatkan pengalaman baru. Dengan melakukan berbagai macam cara tersebut, *host talent* akan mudah mendapatkan penonton yang banyak saat *live streaming* berlangsung.⁷³

B. Status Hukum Pemberian *Virtual Gift* dalam Aplikasi *Live Streaming* Nonolive Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Fitur *live streaming* dalam aplikasi nonolive ini sering digunakan oleh *content creator* atau *host talent* untuk memperoleh penghasilan berupa *virtual gift* yang diberikan oleh followers. Dalam hukum islam tidak ada larangan seseorang mendapatkan upah atau komisi dari suatu pekerjaan yang halal yang dikerjakan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Menurut hukum ekonomi syariah hukum *virtual gift* dalam aplikasi nonolive dikategorikan kedalam sebuah hadiah yang berupa stiker, namun

⁷² Ulvaa, “ Cara Mudah Mendapatkan Virtual Gift dari Para Penonton” Wawancara, 16 Juni 2022

⁷³ Guvi Andriana, “ Cara Mendapatkan Banyak Penonton di dalam Room live streaming” Wawancara 18 Juni 2022.

stiker pada aplikasi nonolive ini bisa dijadikan harta berupa koin an uang dengan jalan menukarnya, maka stiker itu masuk ke dalam *ma fi al-dzimmah* sebab sifatnya yang bisa ditukar dengan uang (dirupiahkan).

Pada dasarnya memperoleh *virtual gift* pada saat *live streaming* di dalam aplikasi nonolive diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum alqur'an, Q.S Al-Baqarah ayat 233, An- Nahl ayat 97, Al- Kahfi ayat 30, Az-Zukhruf ayat 32, At- Talaq ayat 6, dan Al- Qashas ayat : 26 ,tidak diperbolehkan hukumnya ketika kontent yang dibawakan oleh host talent mengandung unsur negatif seperti konten yang ada unsur khamar, pornografi dan lain sebagainya. Karena tidak sesuai syariat yang ada, yaitu tidak sah transaksi ijarah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti pornografi dan segala sesuatu yang menentang agama islam.

Menurut fakta dilapangan bahwa proses mendapatkan virtual gift saat melakukan live streaming tidak merugikan para penonton live streaming karena tidak ada unsur paksaan apapun dari pihak aplikasi nonolive maupun pihak host talent untuk meminta penonton memberikan virtual gift ketika live streaming berlangsung, akan tetapi virtual gift yang diberikan oleh penonton ke pihak host talent karena adanya kemauan sendiri dari para penonton yang menyukai konten yang dibawakan oleh host talent ketika live streaming berlangsung.

Terkait dalam pengertian dzimmah di dalam mausu'ah al-fiqhiyyah, juz 7 halaman 102 dijelaskan :

الذمة معناها في اللغة : العهد والضمان والامان. واما في الاصطلاح فانها: وصف يصير الشخص به اهلالا لزام والالتزام

“Dzimmah itu maknanya adalah janji, ganti rugi, dan kepercayaan. Secara istilah, dzimmah bermakna suatu karakteristik yang menjadikan seseorang sebagai ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan pihak lainnya atau diminta untuk menanggung pihak lain karena relasi sebab akibat”.⁷⁴

Menurut imam syafii sebagaimana dinukil oleh syeikh jalaluddin al-suyuty di dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 327 menegaskan:

⁷⁴ Kitab *mausu'ah al-fiqhiyyah*, juz 7 halaman 102

لا يقع اسم مال الا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وان قلت وما لا يطرحه الناس, مثل الفلوس وما اشبه ذلك انتهى

“Tidak bisa dikategorikan sebagai harta kecuali barang tersebut memiliki harga jual, dan pihak yang merusakkan harus mengganti rugi meskipun harta itu sedikit kadarnya, atau harta itu terdiri atas sesuatu yang dianggap remeh dalam pandangan manusia, seumpama koin (fulus) atau sejenisnya”.⁷⁵

Relasi antara *ma fi al-dzimmah* dengan virtual gift yang disebut sebagai hadiah, adalah bilamana tanpa disertai dengan kewajiban pemberian ganti (*‘iwadl*).

Masalahnya adalah dalam aplikasi nonolive memberikan stiker atas nama virtual gift (hadiah), adalah dalam rangka:

1. Gift diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap video yang dibuat oleh *content creator*
2. Gift diberikan diiringi dengan adanya ikatan harus memfollow (mengikuti) akun tertentu

Bagaimanapun juga *gift* diberikan seiring adanya misi menonton video, maka secara tidak langsung *gift* itu bukan lagi berstatus hadiah, melainkan upah (ujroh) kepada *content creator*. Alasannya sebab “tontonan” adalah merupakan “manfaatnya” aset yaitu video. Jika karena menonton video, lantas disertai dengan tindakan pemberian sesuatu kepada *content creator*, maka sesuatu yang diberikan itu pada dasarnya ujah. Jadi *virtual gift* disini sudah termasuk menyimpang dari makna dasarnya.

Demikian halnya, ketika *virtual gift* itu diberikan kepada pihak content creator lain disertai syarat harus mem-follow akun lain guna mendapatkan penghasilan yang lebih, maka gift itu pada dasarnya berstatus sebagai utang yang diserahkan kepada pihak pemilik akun, dan penunaian utang ditanggung oleh pihak perusahaan.

Jika uang yang diterima user itu besarnya adalah sama dengan gift yang diberikan user kepemilik akun yang diikutinya, maka terjadi akad *hiwalah shahihah* (pengalihan utang yang benar. Akan tetapi, jika uang yang diterima

⁷⁵ syeikh jalaluddin al-suyuty, *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 327

user melebihi besaran gift yang diserahkan ke pemilik akun, maka tak urung telah terjadi akad *bai' al-dain* yang dilarang, sehingga haram. Keharaman ini pada dasarnya adalah disebabkan karena memenuhi *illat riba qardly* atau juga akad *riba al-fadli*. Alasan lainnya adalah tindakan menfollow itu tidak memenuhi kriteria sebagai obyek kerja. Alhasil, penyerahan virtual gift, semata-mata adalah berubah statusnya menjadi akad utang piutang.

Sebagai masyarakat yang terdidik, sudah pasti kita harus sadar bahwa stiker, koin dan poin, yang dibeli melalui akad ijarah, atau yang didapat melalui perjalanan menempuh misi pada dasarnya itu semua adalah termasuk *mall duyun* (aset berjamin hutang) atau juga bisa disebut sebagai *ma fi al-dzimmah* (aset berjamin). Istilah kasarnya adalah token. Penggunaannya dalam akad yang berbasis pertukaran (*mu'awadlah*) hukumnya adalah sah. Jadi menasarufkannya secara berlebih-lebihan juga dikenai hikamh *israf* (boros).

Status hukum pemberian virtual gift perspektif Hadiah menurut para ahli

Hibah merupakan suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, hibah merupakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela.

a) Menurut imam Al- Ghazali

Tujuan dari memberikan hadiah kepada seseorang adalah untuk memuliakan seseorang atas prestasi, kedudukan, peranan atau jasa penting yang diberikan dalam masyarakat. Menurut beliau adab dalam memberi hadiah sebagai berikut:

Memperlihatkan rasa senang pada waktu menyerahkan hadiah; bersyukur ketika melihat orang yang akan diberi hadiah; dan mengikhhlaskan hadiah tersebut (tidak pamrih) walaupun banyak.⁷⁶

Dari pendapat beliau mengenai hadiah penulis mengimplementasikan dalam pemberian virtual gift bahwa memberikan virtual gift pada saat livestreaming itu dibolehkan dan termasuk ke dalam

⁷⁶ <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/4-adab-pemberi-hadiah-menurut-imam-al-ghazali-wDc15> diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pada pukul 09:45 WIB

hadiah apabila memenuhi adab dan konten yang disajikan oleh host talent. Dari kenyataan dilapangan penonton memberikan gift berupa stiker ke host talent yang sedang melakukan live streaming dengan sukarela dan tanpa unsur paksaan dari host, penonton memberikan gift berupa stiker atas dasar suka atas konten yang disajikan host pada saat live streaming.

b) Menurut Sebagian ulama

Sebagian ulama mendefenisikan hadiah adalah pemberian yang diberikan tanpa permintaan bantuan yang menjadi kompensasi pada sesuatu. Sedangkan suap adalah sesuatu yang diberikan dengan adanya permintaan bantuan yang menjadi kompensasi pada suatu urusan tertentu. Maka mereka berpendapat: Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan tanpa syarat permintaan bantuan sebagai kompensasi.⁷⁷

Dari pendapat diatas penulis menganalisa dalam fakta dilapangan bahwa penonton memberikan gift tersebut atas dasar suka dengan konten yang disajikan dan ada unsur permintaan kepada host talent untuk memenuhi keinginan para penonton yang telah memberikan gift tersebut. Jadi kalau dilihat dari pendapat Sebagian ulama memberikan virtual gift ini tidak termasuk ke dalam hadiah melainkan masuk ke dalam akad ijarah.

⁷⁷ Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *al-Hadiyyatu baina al- Halal wal Haram*, terj. Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), hal. 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberian virtual gift yang didapatkan melalui *live streaming* dalam aplikasi Nonolive, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemberian *virtual gift* dalam aplikasi mobile streaming aplikasi Nonolive, dapat diperoleh oleh *host talent* melalui cara yang pertama, membuka aplikasi nonolive dan kemudian memilih fitur yang telah disediakan dalam aplikasi nonolive yaitu fitur *live streaming* dan kemudian para *host talent* bisa langsung melakukan *live streaming* dan membuat konten yang menarik dan bermanfaat sehingga banyak penonton yang tanpa dipaksa memberikan *virtual gift* berupa gambar stiker dengan alasan para penonton menyukai konten yang telah dibawakan oleh *host talent* pada saat *live streaming* berlangsung.
2. Status hukum pemberian *virtual gift* dianalisis menurut hukum ekonomi syari'ah yaitu mubah (boleh). Penyimpulan hadiah dalam pemberian virtual gift kepada *host talent* yang sedang melangsungkan *live streaming* bisa dikatakan hadiah dan hukumnya mubah karena fakta di lapangan bahwa para penonton yang memberikan gift ke *host* dari inisiatif penonton sendiri atas dasar konten yang diberikan oleh *host talent* menarik dan memberi manfaat alih- alih untuk memberikan apresiasi dalam hal menghargai usaha konten creator, ini sudah sesuai syarat dan rukun dalam pemberian hadiah.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *host talent* dan adanya saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Penulis berharap para *host talent* pada saat *live streaming* berlangsung harus sudah sesuai syari'at islam dan dalam kontennya tidak ada unsur yang melanggar syari'at islam dan harus bermanfaat serta informatif bagi para penonton.
2. Untuk aplikasi nonolive penulis berharap kedepannya peraturan yang dibuat agar tidak disalah gunakan para oknum *host talent* yang memberi pengaruh buruk kepada penontonnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan* (mutiara hadis sahih bukhari dan muslim), diterjemahkan oleh Ganna Priyadharizal Anaedi dan Muhammad yasir, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011).
- Abi Yahya Zakariyya A-Anshari Asy-Syafi'I, Asnal Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, juz 5).
- Agama RI, Kementrian, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses 14 September 2022
- Al-fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insan, 2006).
- Al-Mushlih , Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terjemahan oleh Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- al-suyuty, syeikh jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nadhair*.
- Amin Suma, Muhammad, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008).
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Anwa, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Apidar dan rita meutia, *Model Ekonomi Syari'ah Fondasi sistem ekonomi*, (yogyakarta: Garaha Ilmu, 2020).

- Ath-Thawil, Syaikh Muhammad Abdullah, *al-Hadiyyatu baina al- Halal wal Haram*, terj. Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah = Suap?*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009).
- Aziz dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-8.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008).
- El-Yana, Korry, *Revolusi Senja*, (Tangerang: Indigo media, 2021), Ebook.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).
- Ghufron, Sofiniyah (editor), *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Haryono, "Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 09, 2017.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Khadduri, Majid, *The Islamic Conception Of Justice*, (John Hopkins University Press, 1984). diakses dari <http://jhupbooks.press.jhu.edu/content/islamic-conception-justice> pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 07:24
- Kitab *mausu'ah al-fiqhiyyah*, juz 7
- Laste Wijaya, Andes, *Penerapan Akad Ju'alah dalam Referral Bonus MLM menurut ulama Syafi'iyah: studi kasus PT Orindo Alam Ayu Oriflame Jaringan Desty Di Purbalingga*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Masyuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tt).
- Nakha'I, Imam dan Moh. Asra Ma'sum, *Mengenal Qawaidul Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011).
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Saebani, B.A. *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka 2018 hal.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Sutrisni, Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Syafei, Rachmad et al., *Fiqh Muamalah...*, 244. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib asy Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*, dar al Fikr, Beirut.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*, Jilid IV, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989).

ILMIAH

Afria, Yulindqa Eka, “Presepsi Ulama Pondok Pesantren dan Masyarakat Kota Blitar tentang Pemberian Cashback dalam Transaksi Pembayaran Elektronik (OVO), (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020).

Ariwargi, Hasfira, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt: Studi Kasus Agensi 488 Poundasion”(UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

Cafe Camfrog, Pengertian VG (Virtual Gift) , (Artikel, Cafecamfrog.Id, [https://Tinyurl.Com/Virtual-Gift](https://tinyurl.com/virtual-gift), diakses pada tanggal 09 agustus 2022.

Sri Febriani, Anisa, Fenomena Penggunaan Aplikasi Media sosial Bigo Live (live streaming) Dikalangan mahasiswa Fisip Unpas, (sekripsi, Universitas Pasundan,2017)

Syaikul Arif, Muhammad, “Ju’alah dalam pandangan Islam”, [Http://Www.Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/Download/120/92](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/download/120/92), Tanjung Jabung Barat, Diakses pada tanggal 09 Agustus 2022.

Widjaksono, Denni Pribadi, “Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Prespektif Akad Ijarah”, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

WAWANCARA

Guvi Andriana, “ Cara Host Talent Melakukan Interaksi dengan Penonton” Wawancara pada 13 Juni 2022.

Onat, “ Cara Mendapatkan Banyak Penonton di dalam Room live streaming” Wawancara 18 Juni 2022.

Ramdhani Fazrie, “Fungsi Live Streaming” , Wawancara, pada tanggal 25 April 2022 via telepon whatsapp

Ulvaa, “ Cara Mudah Mendapatkan Virtual Gift dari Para Penonton” Wawancara, 16 Juni 2022

LAIN-LAIN

Hasan, Wahyu Noor, “Nonolive, Aplikasi Streaming Video Pengumpul pundi-Pundi Rupiah”, diakses dari <https://arenalte.com/berita/nonolive-aplikasi-streaming-video-pengumpul-pundi-pundi-rupiah/> Pada tanggal 13 September 2022

<https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/4-adab-pemberi-hadiah-menurut-imam-al-ghazali-wDcl5> diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pada pukul 09:45 WIB.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/#ftoc-heading-5>, diakses pada tanggal 10 agustus 2022 pukul 09:15 WIB

Pondok Tekno, “2 Cara Menghasilkan Uang di Aplikasi Nonolive”, diakses dari <https://www.pondoktekno.com/2020/08/2-cara-menghasilkan-uang-di-aplikasi.html> Pada tanggal 13 September 2022.

LAMPIRAN LEMBAR PERTANYAAN

PERTANYAAN UNTUK HOST TALENT

1. Alasan kenapa memutuskan untuk menjadi host talent di aplikasi nonolive?
2. Bagaimana menurut saudara system gaji yang didapatkan pada saat live streaming?
3. Pada saat saudara live streaming konten apakah yang saudara sajikan?
4. Berapa estimasi waktu yang saudara perlukan pada saat live streaming?
5. Bagaimana cara saudara mendapatkan banyak penonton dan cara saudara berinteraksi sama penonton?
6. Bagaimana cara saudara mengelola virtual gift yang didapatkan pada saat live streaming?


PERTANYAAN UNTUK PENGGUNA APLIKASI NONOLIVE

1. Apa alasan anda tertarik meggunakan aplikasi nonolive?
2. Apakah ada unsur paksaan saudara memberikan gift berupa stiker kepada host talent pada saat menonton live streamingnya?
3. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan koin untuk memberikan gift kepada para host yang saudara ikuti?


LAMPIRAN LEMBAR DOKUMENTASI

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HOST TALENT


1. Fazrie Ramdhani (Host talent)



2. Guvi Andriana




3. Onat



LAMPIRAN DOKUMETASI WAWANCARA DENGAN PENGGUNA APLIKASI NONOLIVE


1. Indah Suci



2. Titin



3. Deni Wardani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi :

Nama : Shilviana Jundan
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 11 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Rumah : Prawoto 005/006, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah
Email : jundanshilviana@gmail.com
No. Hp : 085602427532
Motto : Ibadahlah dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu dalam menjalankan apabila hidupmu mau tenang dan bahagia.

B. Data Pendidikan

- Pendidikan Formal :
 1. 2005 – 2011 : MI- Almukmin Sunan Prawoto
 2. 2011 – 2014 : Mts NU Banat Kudus
 3. 2014 – 2017 : MA NU Banat Kudus
- Pendidikan Non Formal : -

C. Hobby :

1. Masak
2. Kuliner
3. Traveling

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, Januari 2023

Shilviana Jundan